



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/21 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERATURAN
DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk penyesuaian tata tertib sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Khusus Penyusun dan Pembahas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Penyusun dan Pembahas Peraturan Tata Tertib DPRD;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang penyusun dan pembahas peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu menyusun dan membahas peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 September 2018

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



FAUZI

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/21 Tahun 2018
Tanggal : 5 September 2018

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERATURAN TATA TERTIB DPRD

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. PURWANTO, S.IP	Ketua	Anggota	Komisi A	F-PDIP
2	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Wakil Ketua	Anggota	Komisi C	F-PKB
3	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	Anggota	Ketua	-	F-PDIP
4	H. SUNARTO, S.IP	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PDIP
5	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PDIP
6	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PDIP
7	H. FAUZI	Anggota	Wk. Ketua	-	F-PKB
8	H. FATKHUR ROHMAN, SH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PKB
9	SUUDI, S.Ag	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PKB
10	H. MU'AFIE	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PKB
11	H. BENNY ABIDIN, SH	Anggota	Anggota	Komisi B	F-GERINDRA
12	TRIYANTO	Anggota	Anggota	Komisi A	F-GERINDRA
13	NUR CAHYANINGSIH, SH	Anggota	Wk. Ketua	-	F-GERINDRA
14	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	Wk. Ketua	-	F-PG
15	ISTIKHANAH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PG
16	SUBAKIR	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PG
17	H. EDI SISWANTO, S.Sos	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PD
18	TEGUH	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PD
19	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PPP
20	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PPP
21	H. YUSWANTO, BA	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PAN &PKS
22	Drs. SIDQON HADI	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PAN &PKS

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



FAUZI